



GUBERNUR SUMATERA BARAT

SURAT EDARAN

Nomor: 471/760/DPPKKBKPS.IV/X/2017

Tentang

Perekaman KTP Elektronik dan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun

Dengan ini disampaikan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945, bahwa untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka dokumen kependudukan adalah merupakan perwujudan pemenuhan hak dasar seluruh Warga Negara Indonesia.
2. Dalam rangka pencapaian target Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perekaman KTP elektronik 100% dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun 85% sampai akhir tahun 2017, dihimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk segera mengurus administrasi kependudukan berupa KTP elektronik dan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di masing-masing Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Barat selambatnya sampai akhir Desember 2017.
3. Kepemilikan KTP elektronik dan Akta Kelahiran ini menjadi syarat utama untuk pengurusan pendidikan, peluang kerja, jaminan kesehatan, perbankan, pembuatan paspor, keikutsertaan Pilkada/Pilpres dan lain sebagainya.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Padang, 3 Oktober 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO